



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengendalikan penyediaan angkutan umum yang tidak sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam penyelenggaraan pengangkutan umum perlu diatur dengan pemberian izin usaha angkutan ;
  - b. bahwa pemberian izin usaha angkutan merupakan kewenangan baru bagi kabupaten Jepara ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b., maka untuk pelaksanaan Pemberaian Izin usaha angkutan di kabupaten Jepara serta penarikan Retribusinya, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 95/PR.30 PHB 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di sektor Perhubungan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Usaha angkutan adalah Usaha menyelenggarakan angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor yang berdomosili dalam Wilayah Kabupaten Jepara.
4. Retribusi Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disebut Retribusi daerah adalah Pembayaran atas pemberian Izin Usaha Angkutan oleh orang pribadi atau badan di wilayah Kabupaten Jepara.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha angkutan bagi orang pribadi maupun Badan.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah Pemberian Izin Usaha Angkutan

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Angkutan

#### Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas Izin Usaha Angkutan yang diperolehnya.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Angkutan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV

### KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA ANGKUTAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau memperluas usaha angkutan wajib memperoleh izin dari Bupati;
- (2) Bupati berhak menutup usaha angkutan yang tidak memiliki izin.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pembayaran izin sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Izin Usaha Angkutan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan
- (2) Setiap 3 (tiga) tahun pemilik izin usaha angkutan wajib melakukan pendaftaran ulang.

## BAB V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib retribusi Daerah.

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

#### Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi Daerah didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, administrasi dan operasional.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp 20.000,- per kendaraan
  - b. 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp 25.000,- per kendaraan.
  - c. Lebih dari 25 kendaraan sebesar Rp 30.000,- per kendaraan,
- (2) Untuk pendaftaran ulang dikenakan Retribusi sebesar 50 % dari tarip sebagaimana dimaksud ayat (1).

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Retribusi Daerah terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin mendirikan perusahaan angkutan dikeluarkan
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan izin usaha angkutan menjadi gugur.

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi daerah dipungut diwilayah Daerah

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi Daerah tidak dapat diborongkan
- (2) Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 19**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVI**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 21**

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1), tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

- c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 9 Juli 2001

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 9 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MARTOJO  
Pembina Tk. I  
NIP 010072015

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2001

## TENTANG

### RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan di Kabupaten Jepara, masih dimungkinkan adanya pendirian usaha angkutan baru maupun pengembangan usaha angkutan yang telah ada.

Untuk mengendalikan pendirian maupun pengembangan usaha angkutan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta mencegah adanya persaingan yang tidak sehat dalam penyelenggaraan angkutan umum, perlu adanya pengaturan perizinan usaha angkutan dimaksud.

Pemberian Izin Usaha angkutan merupakan suatu kewenangan yang baru bagi Kabupaten Jepara, sehingga dalam pelaksanaannya serta dalam penarikan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 14 : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.  
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyutuhan retribusi dan penarikan retribusi.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kultansi.
- Pasal 16 s/d 26 : cukup jelas.